
DILEMA ASN ANTARA NETRALITAS, LOYALITAS DAN KARIR

(The Dilemma Of Civil Servants (ASN) Between Neutrality, Loyalty, And Career)

M. Denny Elyasa

(Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

e-mail: dennybabel20@gmail.com

ABSTRAK

ASN harus netral, satu kalimat yang sering kita dengar entah itu dalam diskusi formal ataupun sekedar obrolan di warung kopi. Isu netralitas ASN selalu “digemakan” menjelang pemilu dan pilkada. ASN memiliki daya tarik politik yang kuat bagi semua kekuatan politik yang ada di negeri ini. Hal itu terjadi diberbagai level baik itu di pusat terutama di daerah. ASN mempunyai kekuatan besar namun tersembunyi sehingga mengkhawatirkan banyak pihak ketika ASN tidak mampu menjaga netralitas. Berbagai pihak dan aktor politik berusaha menarik individu ASN masuk ke arena “permainan” politik, terutama dalam pilkada dengan menjanjikan kelancaran karir. Disinilah akan terjadi pertentangan antara netralitas dan loyalitas, terkhusus jika yang menjadi calon adalah petahana. Namun, sekalipun ASN sebagai salah satu kekuatan yang dapat diperhitungkan, sebagai abdi negara yang memiliki tugas melayani masyarakat, daya tawar ASN sangat lemah. Isu ini tidak akan usai selama ASN masih memiliki hak politik untuk memilih.

Kata Kunci: ASN, Netralitas, Loyalitas, Karir, Pemilu.

ABSTRACT

The issue of neutrality for civil servants (ASN) is a recurring theme often heard in formal discussions or casual conversations, such as in coffee shops. The topic of ASN neutrality is always emphasized in the lead-up to elections, including national and regional ones. ASN holds strong political appeal for all political forces in the country. This phenomenon occurs at various levels, particularly in local areas. Despite their significant yet discreet power, concerns arise when ASN fails to uphold their neutrality. Different parties and political actors attempt to draw ASN individuals into the political "game," especially during local elections, by promising career advancement. This is where the conflict between neutrality and loyalty arises, especially when incumbents are candidates. Nevertheless, despite being a notable force, ASN's bargaining power is limited due to their role as public servants committed to serving the community. This issue will persist as long as ASN retain their political rights to vote.

Keywords: ASN, Neutrality, Loyalty, Career, Election.

A. PENDAHULUAN

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu maupun pilkada selalu menjadi isu hangat dan menarik untuk dibahas diberbagai forum diskusi. Forum itu dapat bersifat formal maupun informal, entah itu diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, kampus ataupun obrolan santai pengisi waktu masyarakat di warung kopi. Tema ini akan semakin intens dibahas dengan semakin dekatnya pemilu, pilpres ataupun pilkada. Berbagai kajian pun muncul baik dari kalangan akademisi, politikus, pengamat ataupun masyarakat umum.

Timbul pertanyaan, mengapa netralitas ASN selalu menjadi topik penting dan menarik untuk dibahas khususnya menjelang pemilu ataupun pilkada? Seperti dikutip dari indonesiabaik.id, berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN jumlah ASN di Indonesia hingga akhir 2022 tercatat sebanyak 4.315.181 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3.956.018 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 359.163 orang.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa, maka jumlah PNS tersebut hanya 1,6% dari total penduduk Indonesia. Jika kita bandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih (kpu.go.id, 2/7/2023), maka jumlah ASN tersebut hanya menyumbang 2,1% calon pemilih.

Melihat data di atas, bila kita perhatikan maka jumlahnya memang tidak terlalu besar dan signifikan. Namun perlu kita catat jumlah tersebut walaupun sedikit tapi memiliki kekuatan yang tersembunyi untuk dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara.

Jumlah tersebut jauh lebih besar bila

dibandingkan dengan jumlah anggota TNI/Polri, berdasarkan data yang diambil dari dataindonesia.id jumlah anggota Polri di tahun 2021 sebanyak 434.135 orang dan TNI 395.500 tentara aktif di luar ± 280.000 paramiliter dan 400.000 personel cadangan. Namun, perlu kita ingat bahwa anggota TNI/Polri aktif tidak punya hak pilih. (dataindonesia.id.)

Kalkulasi jumlah tersebut baru dihitung dari individu ASNnya, belum ditambah jumlah yang berasal dari lingkungan dekat ASN itu, semisal keluarga inti terdiri istri dan anak-anaknya. Kita ambil rata-rata saja satu keluarga memiliki dua anak.

Maka, bila kita hitung secara sederhana saja, akan ada lebih kurang 17 juta calon pemilih potensial yang akan diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu, calon presiden atau pun calon kepala daerah. Jumlah yang cukup diperhitungkan untuk oleh partai meningkatkan perolehan jumlah suara.

Kondisi ini tentu saja akan menarik dan menjadi rebutan pengaruh semua pihak yang ikut ambil bagian dalam konstelasi politik, diantaranya para pejabat pemerintah daerah yang maju sebagai kontestan pilkada. (Sudrajat, 2015)

Merujuk pada Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Saat ini tahapan pemilu telah memasuki proses pencalonan DPD, anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tahapan ini telah dimulai sejak 6 Desember 2022 dan berakhir pada 25 November 2023.

Semakin dekatnya waktu pencoblosan maka isu terkait netralitas ASN akan semakin kencang dihembuskan. Hal ini dapat kita dengar, lihat dan baca dari berbagai *platform* media yang ada. Kekhawatiran terhadap netralitas ASN. Oleh sebab itu, seluruh tindakan ASN akan menjadi pantauan oleh banyak pihak entah itu media, masyarakat terutama oleh Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Apa yang menjadi sebab masalah netralitas ASN selalu dipertanyakan dan bahkan seakan-akan diragukan? Bukannya netralitas ASN telah diatur di berbagai peraturan termasuk dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum lagi aturan terkait disiplin pegawai.

Salah satu isi dalam konsiderans dari undang-undang tersebut menjelaskan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut, apabila kita jabarkan terdiri atas tiga tujuan penting, yaitu:

1. Perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN.
2. ASN diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.
3. ASN dapat mengambil bagian sebagai elemen perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut kembali ditegaskan dengan terbitnya keputusan bersama MenPANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN dan ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Adapun alasan utama dari terbitnya SKB tersebut adalah upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN di instansi pemerintah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan dari pengambil kebijakan di pusat terkait netralitas ASN, baik yang ada di pusat maupun di daerah. ASN sebagai bagian dari sebuah organisasi maupun personal dianggap sulit dipercaya dan dipegang kendali netralitas politiknya.

ASN merupakan aparatur negara,

sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan. ASN yang netral serta jauh dari pengaruh partai politik diharapkan dapat menjamin keutuhan, menjaga persatuan dan kekompakan, serta dapat memfokuskan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.

Tetapi pada kenyataannya setelah jaman orde baru berlalu, sulit rasanya untuk mengarahkan ASN dalam satu barisan yang tegak lurus dalam satu komando atau sesuai arahan pimpinan, sekalipun dalam wadah organisasinya yaitu Korpri. ASN sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*), tidak mengenal dan memiliki sistim komando mutlak yang tegak lurus dari bawah ke atas terutama di luar waktu kerja.

Apabila kita bandingkan dengan TNI/Polri tentu saja kondisi ini berbeda. TNI/Polri memiliki sistim komando yang kuat, jelas dan tegas. Sistim satu komando dari atas ke bawah yang ada membuat pengawasan menjadi relatif lebih kuat sekalipun individunya berada di luar jam dinas. Apakah tidak ada penyimpangan? Tentu saja penyimpangan oleh personal (oknum) tetap ada, namun hal tersebut relatif bisa lebih diminimalisasi.

Perlu dipahami oleh kita semua, ketidaknetralan ASN yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kelemahan ataupun kesalahan dari para ASN itu sendiri. Ada faktor lain yang mempengaruhinya, salah satu faktor dominan adalah pengaruh kepentingan dari rezim penguasa baik di pusat maupun daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS.

Presiden mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pimpinan daerah (gubernur, walikota/bupati), selain kepada menteri atau pun kepala badan non departemen sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Apabila dilihat dari aturan di atas, dapat kita lihat bahwa jabatan sebagai PPK yang dimiliki oleh kepala daerah tersebut kemungkinan dapat menggoyang netralitas seorang ASN, seperti karet gelang yang dapat 'ditarik' ke sana sini sesuai keinginan dan kepentingan rezim yang sedang berkuasa. Distribusi kewenangan ini memiliki tujuan yang baik tapi sering disalah gunakan oleh banyak kepala daerah di berbagai level pemerintahan.

Jabatan kepala daerah merupakan jabatan politis yang diperoleh lewat mekanisme pemilihan umum, dimana kepala daerah sebelumnya merupakan kandidat politik yang bertarung dan memperoleh suara terbanyak diantara pasangan kandidat lainnya (Sirait,2022).

Oleh karena itu, kepala daerah sebagai aktor politik yang juga sebagai PPK di daerah, memiliki wewenang dalam mengatur dan menjalankan manajemen kepegawaian yang diantaranya dapat menetapkan pengangkatan, pemindahan dan bahkan penentuan naik turunnya karir seorang ASN. Menurut Arif Rahmansyah (2021), Aparatur Sipil Negara mudah terbawa arus politik atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa untuk memihak kepada salah satu pasangan calon, terutama ketika salah satu kandidat merupakan calon petahana (*incumbent*).

Keberpihakan ini terjadi karena tuntutan loyalitas kepada pimpinan. Oleh sebab itu, loyalitas menjadi satu kata kunci penting bagi seorang ASN yang ingin karirnya lancar, cepat dan baik-baik saja. Kita ambil contoh yang biasa terjadi di tengah masyarakat dan bukan menjadi rahasia lagi, ketika seorang calon kepala daerah memenangkan pilkada maka yang bersangkutan akan membawa "orang-orang"-nya ke dalam berbagai jabatan

penting dan strategis yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD).

Tentu saja hal tersebut tidak bisa dilarang dan disalahkan ketika prosesnya sesuai dengan aturan. Hal yang wajar bila seseorang ingin menempatkan orang kepercayaan, tetapi akan jadi masalah jika penempatan orang hanya berdasarkan balas budi tanpa didukung kompetensi dan profesionalitas. Orang-orang lama akan disingkirkan secara perlahan terutama yang dianggap tidak mendukung dan berkontribusi pada saat pencalonan maupun pemilihan.

Rasa suka dan tidak suka, dekat dan tidak dekat pada akhirnya terkadang menjadi faktor penentu karir seorang ASN. Kompetensi ataupun jenjang kepangkatan hanya sebagai faktor pendukung, itu pun jika dilihat oleh pimpinan. Menjadi hal yang lumrah bila kita dapati di daerah pejabat eselon tiga (koordinator) dan empat (subkoordinator) pangkatnya lebih rendah dari stafnya.

Oleh karena itu, ASN terkadang dalam posisi dilematis, loyalitas atau netralitas menjadi sebuah pilihan. Menjaga netralitas tidak akan memberi jaminan karir yang baik, kemungkinan akan dikesampingkan dan hanya akan menjadi catatan di atas kertas putih untuk kemudian diremas lalu dibuang di tempat sampah. Adapun sikap loyal akan memberikan nilai lebih kepada yang bersangkutan.

Tindakan atau perilaku seperti ini secara tidak langsung akan mengganggu struktur manajemen kepegawaian ASN yang ada, dimana seharusnya posisi-posisi tersebut diisi oleh orang-orang yang cakap, potensial dan profesional berubah menjadi jabatan politis dan pragmatis. Disamping itu pegawai yang dianggap tidak sejalan kemungkinan akan mendapatkan masalah lain seperti mutasi di tempat yang jauh.

Apakah salah secara aturan? Tentu saja secara aturan itu tidaklah salah. Bukannya ASN dalam perjanjiannya harus siap

ditempatkan di mana saja, yang tidak bisa dibenarkan adalah ketika mutasi dilakukan dengan tujuan untuk menyingkirkan seseorang karena faktor suka dan tidak suka.

Contoh yang kerap terjadi adanya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama - sama kepala OPD. Ini menunjukkan loyalitas yang salah kaprah dan berlebihan kepada pimpinan daerah. Ketika keamanan dan kestabilan karir menjadi pilihan seorang ASN maka konsekuensi dalam bentuk apa pun harus siap diterima sekalipun pilihan itu salah.

Padahal sudah sangat jelas di dalam aturan yang ada, seorang ASN apapun pangkat dan jabatan dilarang ikut serta dalam politik praktis. Namun, keadaan membuat seorang ASN terpaksa harus memilih. Disinilah pada akhirnya kita melihat adanya kontradiksi antara menjaga netralitas dengan menjaga loyalitas.

Melalui kajian ini penulis mencoba untuk memberikan sedikit gambaran dan melihat sejauh mana seorang ASN berada dalam pilihan antara netralitas dan loyalitas, dimana kedua pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depan karirnya. Pembahasan dalam kajian ini dibatasi hanya untuk menjawab korelasi antara netralitas, loyalitas dan karir ASN. Apabila ada faktor lainnya maka akan diabaikan walaupun memiliki pengaruh pada kajian ini.

B. METODE PENELITIAN

Mengingat minimnya waktu, dalam kajian ini penulis tidak melakukan penelitian secara khusus. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif berdasarkan studi literatur atau pustaka yang sudah ada, dimana setiap data dan informasi diperoleh berasal dari data sekunder.

Menurut Sugiyono (2014), metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Data yang diambil merupakan data sekunder berdasarkan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, buku, jurnal ilmiah *online*, dan *website* yang keabsahan referensinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sedangkan menurut Dewi Roseeha (2010:79), tujuan utama dari studi literatur adalah menemukan variabel-variabel yang akan diteliti.

Fokus utama tulisan ini melalui tinjauan pustaka atau studi literatur. Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. (Creswell, 2017:40).

C. KERANGKA TEORI

Aparatur Sipil Negara disingkat ASN menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Karir ASN sudah dipola sejak menjadi Calon ASN hingga pensiun atau berhenti menjadi ASN. Semua itu dirancang dalam suatu proses manajemen yang

menggambarkan pergerakan posisi atau jabatan.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan juga bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit yang tidak lagi membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit merupakan sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa deskriminasi, dimana penilaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Kemudian pola karir ASN tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mendukung aturan di atas diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dimana pola karir ASN diatur berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja. Telah jelas bahwasanya sistem merit akan berjalan seiring dengan netralitas ASN.

Berbicara tentang netralitas, apakah yang dimaksud dengan netralitas itu sendiri? Dikutip dari kbbi.kemdikbud.go.id pengertian netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak atau bebas). dengan bentuk adjektiva atau kata sifatnya “netral” yang memiliki arti tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak).

Adapun menurut penjelasan pasal 2 huruf J UU nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Netralitas ASN mengacu pada prinsip bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak berpihak pada kepentingan politik atau golongan tertentu.

ASN adalah karyawan pemerintah yang dipekerjakan dalam berbagai lembaga negara, seperti kementerian, dinas, badan, atau instansi lainnya. Prinsip netralitas ini ditetapkan untuk menjaga integritas dan independensi pelayanan publik.

Adapun yang dimaksud dengan loyalitas adalah sikap atau perilaku setia, taat, dan berkomitmen terhadap seseorang, kelompok, organisasi, atau nilai tertentu. Ini mencakup kesetiaan, dedikasi, dan kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu yang dianggap penting atau bernilai.

Loyalitas seringkali melibatkan perasaan kesetiaan dan ketaatan yang mendalam terhadap suatu tujuan atau entitas. Loyalitas merupakan aspek penting dalam hubungan sosial dan organisasi, karena dapat membangun kepercayaan dan stabilitas.

Penggambaran dari loyalitas di tempat kerja pada umumnya adalah sikap patuh dan melaksanakan setiap perintah pimpinan.

Namun, perlu diingat bahwa loyalitas juga harus tetap seimbang dan bijaksana. Loyalitas yang berlebihan atau tidak kritis dapat menyebabkan seseorang mengabaikan kesalahan atau ketidakadilan yang terjadi dalam konteks yang lebih luas.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan bijaksana di mana dan kepada siapa kita menunjukkan loyalitas kita. Loyalitas ASN terkait dengan loyalitas kerja sebagai seorang pegawai pemerintah, menurut Hasibuan (2021:210) adalah keragaman peran dan anggota dalam menggunakan pikiran dan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan loyalitas kerja karyawan menurut Kadarwati (2017:108), adalah

aktivitas fisik, psikologis, dan sosial yang menyebabkan individu memilih sikap untuk mengikuti aturan tekad untuk melakukan dan mempraktikkan sesuatu yang dipahami sebagai sesuatu yang bermakna, penuh pengetahuan dan tanggung jawab serta persepsi pribadi terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi pemerintahan berdasarkan keahliannya untuk meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan dan disertai dengan dedikasi yang konsisten dan kuat. Loyalitas adalah salah satu bagian dari *core values* ASN yang baru yaitu BerAKHLAK.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Tema besar yang dicanangkan pemerintah dalam usaha merubah pola pikir pelayanan ASN.

Panduan dari loyalitas itu sendiri adalah:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
3. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Loyalitas ASN terhadap pemilu memiliki keterkaitan yang sangat penting karena melibatkan prinsip netralitas dan independensi dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pelayan publik.

Berikut adalah beberapa poin kaitan antara netralitas dan loyalitas ASN dengan pemilu:

1. Netralitas dan Tugas ASN: ASN diharapkan untuk tetap netral dan tidak berpihak pada partai politik atau calon tertentu selama proses pemilu. Mereka harus menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional dan independen tanpa mempengaruhi hasil

pemilu. Loyalitas ASN harus lebih kepada pelayanan masyarakat secara keseluruhan daripada partisan politik.

2. Pencegahan Penggunaan Jabatan untuk Kepentingan Politik: Sebagai pelayan publik, ASN tidak boleh menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan ASN yang dapat merugikan proses pemilu yang adil dan demokratis.
3. Netralitas dalam Pelaksanaan Program Pemerintah: Selama masa kampanye pemilu, pemerintah tetap melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. ASN harus tetap netral dalam pelaksanaan program ini dan tidak memanfaatkan kegiatan tersebut untuk kepentingan politik tertentu.
4. Tidak Terlibat dalam Kampanye Aktif: ASN juga dilarang terlibat dalam kampanye politik aktif, seperti menjadi relawan kampanye, memberikan sumbangan kepada calon atau partai, atau menyebarkan materi kampanye politik. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi ASN dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
5. Keberimbangan Pelayanan Publik: Selama pemilu, ASN harus memastikan bahwa pelayanan publik diberikan dengan adil dan setara kepada seluruh masyarakat, tanpa membedakan calon atau partai politik mana yang didukung oleh warga negara yang dilayani.

Pelanggaran netralitas oleh ASN selama pemilu dapat berakibat serius, termasuk sanksi administratif dan pidana. Oleh karena itu, loyalitas ASN dalam pemilu harus berfokus pada dedikasi terhadap tugas pelayanan publik yang netral, adil, dan berkeadilan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan independen.

Berdasarkan hasil penelitian Hartini *et al.* (2014), terlihat adanya indikasi bahwa pemerintah sendiri masih kesulitan dalam menempatkan makna netral dari pengaruh politik. Ketika seorang ASN memberikan hak pilihnya maka ia memosisikan dirinya tidak netral.

Pernyataan ini memberikan makna bahwa terdapat aturan yang menimbulkan celah hukum yang dapat digunakan oleh ASN untuk berperan aktif dalam proses politik. Makna diatas menciptakan pemahaman bahwa netralitas seolah-olah menciptakan standar ganda terhadap kedudukan ASN, baik secara individu maupun instansi.

Dalam realitasnya, standar ganda tersebut semakin diperkeruh dengan banyaknya kasus yang bersinggungan dengan keterlibatan dari ASN dalam kegiatan politik.

ASN yang netral diharapkan menjadi garda terdepan mengawal proses demokrasi lokal sehingga netralitas ASN ini dapat mengatasi kepentingan politik di daerah dan dengan kekuatan politiknya dapat menentukan arah kepemimpinan di daerah.

Hubungan antara perintah dan larangan ikut serta dalam kepentingan politiknya menjadi suatu yang ambigu. Seorang ASN diperintahkan untuk bersikap jujur, profesional adil dan merata dalam melayani kepentingan masyarakat tapi disisi lain ada kepentingan politik personal yang dimilikinya.

Menurut kajian Sudrajat (2015), berdasarkan pengalaman sejarah ASN memiliki kontribusi sangat penting dan menentukan sebagai mesin utama pengumpul suara bagi kemenangan peserta pemilu.

Maka menjadi mustahil bila ASN di berbagai level organisasi diharapkan dapat menjalankan peran strategisnya sebagai agen pembangunan dan pelayan publik bila dirinya hanya sekedar dianggap objek kekuasaan yang setiap saat dapat

diintervensi oleh berbagai kekuatan politik di luar dirinya.

Oleh karena itu, pada titik inilah netralitas birokrasi menjadi penting ditegakkan tidak lain karena berbagai sumber kekuasaan dan pengaruh yang melekat pada dirinya.

Watak netral yang diharapkan muncul dalam setiap gerak langkah aparatur birokrasi ini, tampaknya masih sebatas wacana dalam perbincangan akademis dan retorika para petinggi negara.

Ketika harus berhadap-hadapan dengan berbagai kekuatan politik terutama jelang perhelatan demokrasi yang namanya pemilu atau pilkada maka aparatur birokrasi selalu berada pada posisi tidak berdaya. ASN memiliki daya tawar syang sangat lemah.

Menurut Marijan dalam Sudrajat, ada tiga hal yang menyebabkan kerawanan ketika birokrasi itu terlibat di dalam politik. Pertama, munculnya intervensi politik di dalam penempatan jabatan-jabatan di dalam birokrasi yang mengindahkan pertimbangan-pertimbangan prestasi (*merit system*), lepas dari hubungan-hubungan pribadi (*impersonal*).

Kedua, ketika birokrat (ASN) berpolitik, maka ada kekhawatiran adanya penyalahgunaan atas sumber-sumber keuangan dan fasilitas-fasilitas publik yang dimiliki oleh birokrat.

Ketiga, dikhawatirkan terjadinya pemihakan-pemihakan kepada kelompok tertentu, yaitu kelompok-kelompok yang sealiran politik dengan para birokrat itu keterlibatan birokrasi di dalam akibat keterlibatan dalam politik.

Menurut Asrinaldi dalam Bahrul (2015), ada beberapa modus dan motif ASN yang menunjukkan ketidaknetralan.

1. ASN yang terlibat dengan bertindak sebagai operator politik calon kepala daerah yang didukung.
2. Keterlibatan ASN sebagai kelompok

pemikir (*think tank*) yang membantu di belakang layar.

3. Keterlibatan ASN sebagai fasilitator dalam memfasilitasi kebutuhan operasional calon kepala daerah, khususnya petahana.
4. Keterlibatan ASN sebagai fasilitator dalam memfasilitasi kebutuhan operasional calon kepala daerah, khususnya petahana yang berasal dari birokrat.

Adapun motifnya masih menurut Asrinald, ASN yang terlibat dalam politik praktis biasanya dihubungkan dengan keinginan mereka untuk mendapatkan jabatan setelah calon kepala daerah yang diusungnya menang.

Dalam konteks ini ada semacam motif balas budi ataupun kompensasi yang diharapkan dari ASN kepada kontestan yang didukungnya. Tentu saja hal ini juga tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kepala daerah untuk menempatkan orang-orangnya yang dianggap berjasa dan loyal.

Pada akhirnya menjadi ironi, disatu sisi ASN dituntut netral tapi disisi lain loyalitas hak politiknya dibutuhkan. Oleh karena itu, agar netralitas ASN berjalan sesuai yang diharapkan maka perlu diambil langkah-langkah pencegahan.

Pertama, pengawasan lebih ketat dari eksternal seperti KASN, Bawaslu, LSM, maupun masyarakat umum. Pentingnya pengawasan dari luar dikarenakan kita akan sulit mengharapkan pengawasan yang netral dan ketat dari internal pemerintah, ketika pejabatnya adalah orang yang dipilih oleh rezim yang sudah berkuasa. Bagaimana mau membersihkan, jika sapunya pun kotor.

Kedua, pentingnya penegakan aturan tanpa pandang bulu dan pemberian sanksi yang tegas sesuai aturan yang ada, seperti aturan terkait disiplin ASN ataupun yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.

Ketiga, pentingnya untuk menjalankan sistem merit secara optimal dan menyeluruh. Sistem merit yang berjalan dengan baik sesuai amanat UU ASN akan menjauhkan seorang ASN untuk ikut bermain dalam arena politik praktis.

E. PENUTUP

Isu netralitas ASN selalu menarik untuk dibahas. Jumlah ASN yang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.315.181 orang begitu seksi dimata partai politik maupun bakal calon pemimpin baik di pusat maupun di daerah.

Netralitas ASN sering kali dihadapkan dengan loyalitas. Kata loyalitas dimainkan aktor-aktor politik khususnya di daerah untuk menarik hasrat politik seorang ASN. Loyalitas seorang ASN dikaitkan dengan masa depan karirnya.

Situasi seperti ini menjadi dilematis bagi ASN. Ketika memilih menjadi seorang ASN profesional menjauh dari politik praktis, loyal pada pelayanan masyarakat maka konsekuensinya adalah karir yang akan berjalan lambat bahkan stagnan.

Pentingnya menjaga netralitas ASN sebagai garda terdepan pengawal demokrasi agar tidak ditarik-tarik ke area politik praktis. Netralitas bukan berarti menjauhkan ASN dari politik karena seorang ASN memiliki hak politiknya sebagai seorang warga negara. Melalui netralitas diharapkan ASN tetap menjalankan fungsinya memberikan layanan kepada masyarakat secara berkeadilan.

Loyalitas yang bermakna kepatuhan atau kesetiaan, oleh para aktor politik khususnya di daerah dimaknai menjadi kepatuhan atau kesetiaan dalam mendukung calon kepada daerah. Loyalitas seorang ASN apabila sang calon kepala daerah yang didukungnya menang maka akan dikompensasikan dengan sebuah jabatan.

Loyalitas ASN sebaiknya diletakkan sesuai porsinya. Kepatuhan dan kesetiaan kepada pimpinan penting dalam konteks mendukung dan melaksanakan visi dan misinya tapi tidak buta. Untuk itu perlu kesadaran dan pemahaman bersama untuk tidak menarik ASN masuk ke dalam area politik praktis yang bukan menjadi fokus mereka. Jadikan netralitas dan loyalitas mereka sebagai bentuk keprofesionalan pada tugas dan tanggung jawab.

Menjadikan sistem merit sebagai bentuk penghargaan pada kompetensi dan profesionalisme serta menghargai ASN sebagai sebuah profesi. Karir yang baik adalah target dan bukti atas pencapaian kinerja mereka. Oleh karena itu, jangan mencampuradukkan karir ASN dengan kepentingan politik dan kekuasaan jangka pendek. Dimana hingga hari ini pun untuk membentuk birokrasi yang profesional, efisien dan efektif masih banyak kendala. Apalagi jika ASN dilibatkan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, John W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danial dan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Hasibuan. (2021). *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Bumi Aksara
- Husain, M. Najib Husain *et al.* 2020. *Dilema Badan Penyelenggara Pemilu (Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)*, Kendari: Komunika.
- Roseha, Dewi. (2010). *Sukses Menulis Proposal, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Keen Books.

Sirait, Ferdinand Eskor Tiar. 2022. *Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer*. Jakarta: Bawaslu RI.

Jurnal :

- Bahrul, Banani. 2015. Meneguhkan Netralitas, Mematri Imparsialitas. *Jurnal Etika & Pemilu*, No.1, Vol.3, 42-55: <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Netralitas-Imparsialitas-PNS-jurnaetikavol1no3.pdf>
- Hartini, Sri *et al.* 2014. Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilu (Studi di Jawa Tengah). *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Vol.3, 537-557: <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7096>
- Kadarwati.2017. Pengaruh Kepemimpinan, Loyalitas Karyawan dan Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Rahmansyah, Arif (2021). Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, No.1 Vol3, 449-466: <https://onlinejournal.unja.ac.id/Limbago/article/view/16197>
- Sudrajat, Tatang. 2015. Netralitas PNS Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2015. *Jurnal Ilmu Administrasi*, No. 12 , Vol 3, 35-370: <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/48>.

Dokumen :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Bersama MenPANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN dan ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Website:

<https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-asn-di-indonesia>. Diakses tanggal 29/07/2023.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>. Diakses tanggal 29/07/2023.

<https://si-asn.bawaslu.go.id/mengenal-netralitas-asn/> Diakses tanggal 30/07/2023.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/berapa-jumlah-tentara-indonesia>. Diakses tanggal 07/08/2023.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-polisi-di-indonesia-sebanyak-436432-orang-pada-2022>. Diakses tanggal 07/08/2023.